



KEPALA DESA TANI BHAKTI

KECAMATAN SAMBOJA BARAT KABUPATEN KUTAI KERTANEGARA

PERATURAN DESA TANI BHAKTI

NOMOR 05 TAHUN 2025

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PERUBAHAN DESA TANI BHAKTI
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TANI BHAKTI

- Menimbang .. a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran Masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa Tani Bhakti tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat .. 01 undang-undang nomor 27 tahun 1959 tentang penetapan undang-undang darurat nomor 3 tahun 1959 tentang pembentukan daerah tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 nomor 9, sebagai undang-undang lembaran negara republik Indonesia tahun 1959 nomor 72, tambahan lembaran negara republik Indonesia nomor 1820);
- 02 undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa (Lembaran negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 7, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 5495);
- 03 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 04 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
- 05 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang — Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 06 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang — Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 07 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Beianja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
- 08 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2023 Tentang Rincian Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 151);
- 09 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 11 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa;
- 12 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
- 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
- 14 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun /2023 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024;(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nornor 1052);

- 15 Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan atas peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 63 Tahun 2015 tentang petunjuk teknis Bantuan Keuangan Pemerintah Desa di Provinsi Kalimantan Timur;
- 16 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 Nomor 122)
- 17 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 08 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024.;
- 18 Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018 Nomor 43);
- 19 Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 44 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018 Nomor 44);
- 20 Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 63 Tahun 2021 tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 Nomor 63);;
- 21 Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 48 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2019 Tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lainnya Untuk Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Staf Desa (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 Nomor 48);
- 22 Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 Nomor 52)
- 23 Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 94 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024;
- 24 Peraturan Desa Tani Bhakti Nomor 420 Tahun 2019-2025, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Tani Bhakti Tahun 2019.
- 25 Peraturan Desa Tani Bhakti. Nomor 01 Tahun 2025, tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDDes) Desa Tani Bhakti Tahun 2025

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TANI BHAKTI

Dan

KEPALA DESA TANI BHAKTI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TANI BHAKTI TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TANI BHAKTI Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	: 5.069.202.100,00
2. Belanja Desa	: 5.082.278.512,00
Surplus/Defisit	: 13.076.412,70
3. Pembiayaan	
a. Penerimaan Pembiayaan	: 13.076.412,70
b. Pengeluaran Pembiayaan	: 0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	: 13.076.412,70
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	: 0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.

(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:

- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosiasl; dan
- e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kupaia Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa TANI BHAKTI.

Ditetapkan di : TANI BHAKTI

Pada tanggal : 28 Juli 2025

Kepala Desa,



MASIDI ABDUL RASYIED, S.Pd.I

Diundangkan di :

Pada tanggal 25 Juli 2025

SEKRETARIS DESA


ARIF

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA TANI BHAKTI
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : Perubahan APBDes

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	4.992.202.100,00	5.067.202.100,00	75.000.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	4.994.202.100,00	5.069.202.100,00	75.000.000,00	
5.	BELANJA				
5.1.	Belanja Pegawai	645.705.500,00	645.843.440,00	137.940,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.702.580.712,70	2.690.501.672,70	(12.079.040,00)	
5.3.	Belanja Modal	1.604.992.300,00	1.691.933.400,00	86.941.100,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	
	JUMLAH BELANJA	5.007.278.512,70	5.082.278.512,70	75.000.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(13.076.412,70)	(13.076.412,70)	0,00	
6.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	13.076.412,70	13.076.412,70	0,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	13.076.412,70	13.076.412,70	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	13.076.412,70	13.076.412,70	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

Kutaikartanegara, 25 Juli 2025

Kepala Desa



Masidi Abdul Rasyied

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA TANI BHAKTI
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : Perubahan APBDes

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA	
		SEMULA	MENJADI			
1	2	3	4	5	6	7
1.	PENDAPATAN					
4.1.	Pendapatan Asli Desa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00		
4.1.1.	Hasil Usaha Desa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00		
4.2.	Pendapatan Transfer	4.992.202.100,00	5.067.202.100,00	75.000.000,00		
4.2.1.	Dana Desa	818.814.000,00	818.814.000,00	0,00		
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	135.769.800,00	135.769.800,00	0,00		
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	3.305.188.900,00	3.305.188.900,00	0,00		
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00		
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	732.429.400,00	732.429.400,00	0,00		
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00		
4.3.6.	Bunga Bank	0,00	0,00	0,00		
	JUMLAH PENDAPATAN	4.994.202.100,00	5.069.202.100,00	75.000.000,00		
2.	BELANJA					
1.	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	1.892.464.452,70	1.899.262.852,70	6.798.400,00		
1.1	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.431.815.452,70	1.390.993.392,70	(40.822.060,00)		
1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	91.359.000,00	91.359.000,00	0,00		
1.1.01	Belanja Pegawai	91.359.000,00	91.359.000,00	0,00		
1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	278.030.000,00	278.030.000,00	0,00		
1.1.02	Belanja Pegawai	278.030.000,00	278.030.000,00	0,00		

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)			BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI			
1	2	3	4	5	6	7
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.656.500,00	2.794.440,00	137.940,00	
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	2.656.500,00	2.794.440,00	137.940,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD c	402.099.552,70	376.119.552,70	(25.980.000,00)	
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	402.099.552,70	376.119.552,70	(25.980.000,00)	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	273.660.000,00	273.660.000,00	0,00	
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	273.660.000,00	273.660.000,00	0,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam	54.408.400,00	39.428.400,00	(14.980.000,00)	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	54.408.400,00	39.428.400,00	(14.980.000,00)	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	66.000.000,00	66.000.000,00	0,00	
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	66.000.000,00	66.000.000,00	0,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
1.1.91		Penyediaan Honorarium Staf Perangkat / Staf Administrasi BPD	188.202.000,00	188.202.000,00	0,00	
1.1.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	188.202.000,00	188.202.000,00	0,00	
1.1.92		Penyediaan Tunjangan Uang Makan BPD	50.400.000,00	50.400.000,00	0,00	
1.1.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.400.000,00	50.400.000,00	0,00	
1.2		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	385.449.000,00	418.619.460,00	33.170.460,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	384.649.000,00	418.219.460,00	33.570.460,00	
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	175.074.000,00	191.084.960,00	16.010.960,00	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	209.575.000,00	227.134.500,00	17.559.500,00	
1.2.90		Penyediaan Sarana Mobilitas Pemerintah Desa	800.000,00	400.000,00	(400.000,00)	
1.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	800.000,00	400.000,00	(400.000,00)	
1.3		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA	
		SEMULA	MENJADI			
1	2	3	4	5	6	7
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
1.4		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	63.200.000,00	77.650.000,00	14.450.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (R	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Fiembug desa Non f	7.000.000,00	5.000.000,00	(2.000.000,00)	
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	5.000.000,00	(2.000.000,00)	
1.4.03		Penyusunan Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	8.900.000,00	24.600.000,00	15.700.000,00	
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.900.000,00	24.600.000,00	15.700.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ	18.500.000,00	18.500.000,00	0,00	
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.500.000,00	18.500.000,00	0,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuang	500.000,00	500.000,00	0,00	
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	500.000,00	0,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyar	2.500.000,00	3.250.000,00	750.000,00	
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	3.250.000,00	750.000,00	
2.		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	1.666.298.250,00	1.747.549.850,00	61.251.600,00	
2.1		Sub Bidang Pendidikan	68.800.000,00	58.800.000,00	(30.000.000,00)	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	68.800.000,00	58.800.000,00	(30.000.000,00)	
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	68.800.000,00	58.800.000,00	(30.000.000,00)	
2.2		Sub Bidang Kesehatan	320.574.860,00	350.886.860,00	30.312.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, f	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insi	251.429.400,00	272.379.400,00	20.950.000,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA	
		SEMULA	MENUJADI			
1	2	3	4	5	6	7
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	251.429.400,00	272.379.400,00	20.950.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga d	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	44.745.460,00	44.745.460,00	0,00	
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	44.745.460,00	44.745.460,00	0,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	
2.2.08		Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	0,00	9.362.000,00	9.362.000,00	
2.2.08	5.3.	Belanja Modal	0,00	9.362.000,00	9.362.000,00	
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	963.781.090,00	992.207.590,00	28.426.500,00	
2.3.03		Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	96.553.090,00	96.553.090,00	0,00	
2.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	96.553.090,00	96.553.090,00	0,00	
2.3.06		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	21.780.000,00	21.780.000,00	0,00	
2.3.06	5.3.	Belanja Modal	21.780.000,00	21.780.000,00	0,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Per	549.602.200,00	577.728.700,00	28.126.500,00	
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	549.602.200,00	577.728.700,00	28.126.500,00	
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa *	171.845.800,00	172.145.800,00	300.000,00	
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	171.845.800,00	172.145.800,00	300.000,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan *	114.000.000,00	114.000.000,00	0,00	
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	114.000.000,00	114.000.000,00	0,00	
2.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
2.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
2.4		Sub Bidang Kawasan Permukiman	306.642.300,00	335.385.400,00	28.743.100,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
2.4.03		Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sun	18.000.000,00	15.600.000,00	(2.400.000,00)	
2.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	15.600.000,00	(2.400.000,00)	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA	
		SEMULA	MENJADI			
1	2	3	4	5	6	7
2.4.11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **		134.225.400,00	128.375.400,00	(5.850.000,00)	
2.4.11	Belanja Barang dan Jasa		12.889.000,00	12.889.000,00	0,00	
2.4.11	Belanja Modal		121.336.400,00	115.486.400,00	(5.850.000,00)	
2.4.13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman **		85.090.000,00	76.825.000,00	(8.265.000,00)	
2.4.13	Belanja Modal		85.090.000,00	76.825.000,00	(8.265.000,00)	
2.4.14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umu		54.326.900,00	99.585.000,00	45.258.100,00	
2.4.14	Belanja Modal		54.326.900,00	99.585.000,00	45.258.100,00	
2.6	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika		6.500.000,00	10.270.000,00	3.770.000,00	
2.6.04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Desa		6.500.000,00	10.270.000,00	3.770.000,00	
2.6.04	Belanja Barang dan Jasa		6.500.000,00	10.270.000,00	3.770.000,00	
3.	BIDANG PEMERINAHAN KEMASYARAKATAN		1.084.515.810,00	1.087.965.810,00	3.450.000,00	
3.1	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat		150.181.800,00	153.331.800,00	3.150.000,00	
3.1.01	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa		96.412.000,00	96.562.000,00	150.000,00	
3.1.01	Belanja Barang dan Jasa		60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	
3.1.01	Belanja Modal		36.412.000,00	36.562.000,00	150.000,00	
3.1.04	Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa		20.219.800,00	23.219.800,00	3.000.000,00	
3.1.04	Belanja Barang dan Jasa		20.219.800,00	23.219.800,00	3.000.000,00	
3.1.99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlind		33.550.000,00	33.550.000,00	0,00	
3.1.99	Belanja Barang dan Jasa		33.550.000,00	33.550.000,00	0,00	
3.2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan		239.124.000,00	239.424.000,00	300.000,00	
3.2.03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (Hi		130.600.000,00	130.600.000,00	0,00	
3.2.03	Belanja Barang dan Jasa		130.600.000,00	130.600.000,00	0,00	
3.2.05	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Ke		108.524.000,00	108.824.000,00	300.000,00	
3.2.05	Belanja Modal		108.524.000,00	108.824.000,00	300.000,00	
3.3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga		37.000.000,00	37.000.000,00	0,00	
3.3.03	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa		37.000.000,00	37.000.000,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)			BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENUJADI			
1	2	3	4	5	6	7
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.000.000,00	37.000.000,00	0,00	
3.4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	<u>658.210.010,00</u>	<u>658.210.010,00</u>	<u>0,00</u>	
3.4.01		Pembinaan Lembaga Adat	<u>12.000.000,00</u>	<u>12.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	
3.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	<u>18.000.000,00</u>	<u>18.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	<u>78.210.010,00</u>	<u>78.210.010,00</u>	<u>0,00</u>	
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	78.210.010,00	78.210.010,00	0,00	
3.4.90		Program Pembangunan Berbasis RT	<u>550.000.000,00</u>	<u>550.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	
3.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	467.500.000,00	467.500.000,00	0,00	
3.4.90	5.3.	Belanja Modal	82.500.000,00	82.500.000,00	0,00	
4.		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>290.000.000,00</u>	<u>293.500.000,00</u>	<u>3.500.000,00</u>	
4.2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	<u>220.000.000,00</u>	<u>220.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	<u>170.000.000,00</u>	<u>170.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	170.000.000,00	170.000.000,00	0,00	
4.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	<u>50.000.000,00</u>	<u>50.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	
4.2.99	5.3.	Belanja Modal	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
4.3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	<u>70.000.000,00</u>	<u>73.500.000,00</u>	<u>3.500.000,00</u>	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	<u>0,00</u>	<u>3.500.000,00</u>	<u>3.500.000,00</u>	
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	<u>70.000.000,00</u>	<u>70.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	
5.		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</u>	<u>54.000.000,00</u>	<u>54.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	
5.3		Sub Bidang Keadaan Mendesak	<u>54.000.000,00</u>	<u>54.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	<u>54.000.000,00</u>	<u>54.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)			BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI	6		
1	2	3	4	5	6	7
	JUMLAH BELANJA	5.007.278.512,70	5.082.278.512,70	75.000.000,00		
	SURPLUS / (DEFISIT)	(13.076.412,70)	(13.076.412,70)	0,00		
3.	PEMBIAYAAN					
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	13.076.412,70	13.076.412,70	0,00		
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	13.076.412,70	13.076.412,70	0,00		
	PEMBIAYAAN NETTC	13.076.412,70	13.076.412,70	0,00		
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00		

Kuta Kartanegara, 25 Juli 2025
Kepala Desa
KEPALA DESA
TANI BHAKTI
Masidi Abdul Rasyied